

Rekonstruksi Juridis dan Integrasi Mekanisme Keadilan Restoratif: Transformasi Kesepakatan Perdamaian Kepolisian Menjadi Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap

Penulis:

Dr. Bahori Ahoen, S.H., S.E., M.H., M.E.

Afiliasi: Bahori Ahoen Institute

Alamat: Jakarta, Indonesia

Abstrak

Evolusi sistem peradilan pidana kontemporer di Indonesia ditandai oleh pergeseran fundamental dari paradigma retributif yang berpusat pada pembalasan dan pemidanaan badan, menuju paradigma keadilan restoratif (*restorative justice*) yang memprioritaskan pemulihan korban dan reintegrasi sosial. Pergeseran ini telah dioperasionalisasikan melalui instrumen hukum internal seperti Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021. Namun, terdapat kekosongan yuridis yang kritis: kesepakatan perdamaian yang dicapai pada tahap penyidikan kepolisian saat ini hanya berstatus sebagai perjanjian di bawah tangan (*onderhands*) yang bersifat administratif, sehingga tidak memiliki kekuatan eksekutorial inheren. Laporan penelitian ini menyajikan analisis mendalam mengenai urgensi dan mekanisme transformasi kesepakatan perdamaian tersebut menjadi *Acte van Dading* (Akta Perdamaian) yang diakui oleh Pengadilan Negeri. Dengan mengintegrasikan kewenangan diskresi kepolisian dengan otoritas adjudikasi perdata pengadilan melalui mekanisme "Gugatan Pengukuhan Kesepakatan Perdamaian" berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, sistem hukum dapat menjamin kepastian hukum (*rechtszekerheid*), menutup celah penuntutan kembali melalui prinsip *ne bis in idem*, dan memastikan eksekusi perdata tanpa litigasi baru. Melalui pendekatan perbandingan hukum (*comparative law*) terhadap yurisdiksi *Civil Law* dan *Common Law*, serta kerangka teoretis *Therapeutic Jurisprudence*, artikel ini berargumen bahwa integrasi ini bukan sekadar prosedur administratif, melainkan fondasi bagi keadilan substantif yang berkelanjutan.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang: Krisis Retributif dan Kebangkitan Restoratif

Sistem peradilan pidana modern di banyak negara, termasuk Indonesia, telah lama didominasi oleh pendekatan retributif. Dalam model ini, kejahatan dipandang semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara dan undang-undang, di mana peran korban terpinggirkan menjadi sekadar saksi bagi kepentingan penuntutan negara. Tujuan utama dari proses ini adalah penjatuhan pidana (*infliction of pain*) yang diharapkan memberikan efek jera. Namun, realitas empiris menunjukkan bahwa pendekatan ini sering kali gagal memenuhi kebutuhan keadilan yang sesungguhnya. Lembaga

pemasyarakatan mengalami kelebihan kapasitas (*overcrowding*), tingkat residivisme tetap tinggi, dan yang paling krusial, korban kejahatan sering kali ditinggalkan dengan kerugian materiil dan traumatis yang tidak terpulihkan meskipun pelaku telah dipenjara.

Sebagai respons terhadap kegagalan sistemik ini, paradigma keadilan restoratif (*restorative justice*) muncul sebagai alternatif yang menawarkan perspektif baru. Keadilan restoratif tidak melihat kejahatan hanya sebagai pelanggaran hukum, melainkan sebagai pelanggaran terhadap hubungan antarmanusia yang menyebabkan kerugian (*harm*) bagi korban, masyarakat, dan pelaku itu sendiri. Tujuan utamanya bergeser dari pembalasan menjadi pemulihan (*restoration*), rekonsiliasi, dan perbaikan kerugian.

Di Indonesia, adopsi keadilan restoratif telah mendapatkan momentum signifikan melalui reformasi regulasi di tubuh aparat penegak hukum. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), sebagai garda terdepan sistem peradilan pidana, telah menerbitkan **Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif**. Regulasi ini memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan tindak pidana tertentu apabila telah tercapai kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban, sebuah langkah progresif yang mengedepankan *ultimum remedium* (hukum pidana sebagai upaya terakhir).

1.2 Problematika Yuridis: Kerapuhan Kesepakatan Perdamaian

Meskipun Perpol No. 8 Tahun 2021 memberikan landasan bagi penghentian perkara (SP3), terdapat kelemahan fundamental terkait status hukum dari kesepakatan perdamaian itu sendiri. Secara doktrinal dalam hukum perdata Indonesia, kesepakatan yang dibuat di hadapan penyidik polisi—tanpa melibatkan notaris atau pengadilan—berstatus sebagai akta di bawah tangan (*onderhands*). Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, perjanjian tersebut memang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*pacta sunt servanda*), namun ia tidak memiliki kekuatan eksekutorial (*executoriale kracht*) layaknya putusan pengadilan.

Kerapuhan ini menciptakan risiko hukum yang nyata bagi para pencari keadilan, khususnya korban:

1. **Risiko Wanprestasi:** Jika pelaku berjanji membayar ganti rugi secara angsuran sebagai syarat perdamaian, namun kemudian ingkar janji setelah SP3 diterbitkan, korban tidak dapat langsung memohon eksekusi sita jaminan kepada pengadilan. Korban dipaksa untuk mengajukan gugatan wanprestasi baru yang memakan waktu dan biaya, yang justru mencederai asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
2. **Kerentanan Praperadilan:** Status penghentian penyidikan (SP3) yang didasarkan pada kesepakatan internal kepolisian dapat digugat oleh pihak ketiga melalui mekanisme praperadilan (Pasal 77 KUHAP). Jika hakim praperadilan membantalkan SP3, kasus pidana harus dibuka kembali, menihilkan perdamaian yang telah dicapai.
3. **Absensi Kekuatan Pembuktian Sempurna:** Tanpa pengukuhan pengadilan, kesepakatan tersebut dapat disangkal kebenarannya di kemudian hari, berbeda dengan akta otentik atau putusan pengadilan yang memiliki nilai pembuktian sempurna.

1.3 Tujuan dan Urgensi Penelitian

Laporan ini bertujuan untuk merekonstruksi kerangka hukum yang ada guna menjembatani kesenjangan antara diskresi kepolisian dan kepastian hukum perdata. Solusi yang ditawarkan adalah integrasi mekanisme penyelesaian perkara di kepolisian dengan lembaga peradilan perdata melalui instrumen **Acte van Dading** (Akta Perdamaian).

Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana pranata hukum acara perdata, khususnya Pasal 130 HIR/154 RBG dan PERMA No. 1 Tahun 2016, dapat didayagunakan untuk memvalidasi hasil kerja keadilan restoratif di kepolisian. Tujuannya adalah mentransformasi "kesepakatan damai administratif" menjadi "putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" (*inkracht van gewijsde*), sehingga memberikan jaminan eksekusi dan perlindungan hukum yang paripurna bagi semua pihak.

2. Landasan Teoretis dan Filosofis

2.1 Keadilan sebagai Kejujuran (*Justice as Fairness*)

Landasan filosofis utama dari integrasi ini dapat ditarik dari pemikiran John Rawls mengenai *Justice as Fairness*. Rawls berargumen bahwa prinsip keadilan yang paling fundamental adalah prinsip yang akan disetujui oleh individu-individu yang bebas dan rasional dalam posisi kesetaraan. Dalam konteks penyelesaian pidana, "keadilan" tidak selalu identik dengan pemidanaan penjara yang dijatuhkan oleh negara. Bagi korban, keadilan sering kali bermakna pemulihan kerugian ekonomi, pengakuan salah dari pelaku, dan jaminan keamanan—hal-hal yang jarang disediakan oleh vonis penjara. Dengan memfasilitasi pertemuan antara pelaku dan korban untuk menyepakati bentuk penyelesaian, negara menghormati otonomi rasional warganya untuk mendefinisikan keadilan dalam lingkup privat mereka, sepanjang tidak melanggar ketertiban umum. Transformasi kesepakatan ini menjadi putusan pengadilan adalah bentuk legitimasi negara atas kontrak sosial mikro yang dibuat oleh warganya.

2.2 Therapeutic Jurisprudence: Hukum sebagai Agen Penyembuh

Kerangka teoretis *Therapeutic Jurisprudence* (TJ), yang dikembangkan oleh Wexler dan Winick, menekankan dampak psikologis dan emosional dari hukum terhadap subjek hukumnya. TJ memandang hukum bukan sekadar seperangkat aturan abstrak, melainkan kekuatan sosial yang dapat bersifat terapeutik (menyembuhkan) atau anti-terapeutik (merusak).

Sistem peradilan pidana konvensional sering kali bersifat anti-terapeutik: prosesnya adversarial (bermusuhan), memakan waktu lama, dan sering kali me-reviktimsasi korban melalui pemeriksaan silang yang agresif. Sebaliknya, mekanisme keadilan restoratif yang diakhiri dengan *Acte van Dading* menawarkan nilai terapeutik yang tinggi:

- **Bagi Korban:** Memberikan *closure* (penutupan) yang cepat, kepastian ganti rugi, dan validasi atas penderitaan mereka tanpa harus melalui trauma persidangan panjang.
- **Bagi Pelaku:** Mendorong akuntabilitas aktif (memperbaiki kesalahan) daripada pasif (menerima hukuman), yang lebih efektif dalam reintegrasi sosial dan mencegah residivisme.
- **Bagi Masyarakat:** Mengurangi konflik berkepanjangan dan menghemat sumber daya peradilan.

Integrasi kesepakatan kepolisian ke dalam putusan pengadilan memperkuat aspek terapeutik ini dengan menghilangkan kecemasan (*anxiety*) akan ketidakpastian hukum di masa depan.

2.3 Pergeseran Paradigma: Dari Retributif ke Restoratif

Untuk memahami urgensi rekonstruksi ini, perlu dipetakan perbedaan diametral antara paradigma retributif yang dianut KUHP lama dengan paradigma restoratif yang diusung peraturan modern.

Tabel 1. Perbandingan Dimensi Keadilan

Dimensi	Keadilan (Konvensional)	Retributif	Keadilan Restoratif (Perpol 8/2021 & PERMA 1/2024)
Fokus Utama	Pelanggaran terhadap undang-undang negara (<i>Crime against State</i>).	Kerugian pada korban dan rusaknya hubungan sosial (<i>Harm to People</i>).	
Peran Negara	Aktor utama; memonopoli konflik.		Fasilitator; memberdayakan pihak yang berkonflik.
Peran Korban	Saksi pasif; sering terpinggirkan.		Partisipan aktif; penentu kebutuhan pemulihan.
Peran Pelaku	Objek penderitaan; pasif menerima vonis.		Subjek aktif; bertanggung jawab memulihkan kerugian.
Resolusi	Vonis kalah/menang, penjara,		Kesepakatan damai, restitusi,

Dimensi	Keadilan (Konvensional)	Retributif	Keadilan 8/2021 & PERMA 1/2024)	Restoratif (Perpol 8/2021 & PERMA 1/2024)
	denda ke negara.		pelayanan masyarakat, rekonsiliasi.	
Status Hukum	Putusan Hakim (Vonis).		Saat ini: SP3 (Administratif) -> <i>Diusulkan: Acte van Dading.</i>	

Sumber: Diolah dari.

Tabel di atas menunjukkan bahwa meskipun tujuannya berbeda, mekanisme penyelesaian akhirnya harus memiliki kekuatan hukum yang setara agar paradigma restoratif tidak dianggap sebagai "hukum kelas dua".

3. Dinamika Regulasi Keadilan Restoratif di Indonesia

Penerapan keadilan restoratif di Indonesia saat ini tersebar dalam berbagai peraturan sektoral yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu sistem kodifikasi hukum acara pidana (KUHAP).

3.1 Peraturan Kepolisian (Perpol) No. 8 Tahun 2021

Perpol 8/2021 merupakan instrumen hukum paling progresif di tingkat penyidikan. Regulasi ini memberikan kewenangan atribusi kepada penyidik untuk menghentikan perkara (SP3) jika memenuhi syarat materiil dan formil.

- **Syarat Materiil:** Tindak pidana tidak menimbulkan keresahan masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, bukan terorisme/korupsi, dan pelaku bukan residivis.
- **Syarat Formil:** Adanya surat perdamaian dari kedua belah pihak dan bukti pemulihan hak korban.

Kelemahan utamanya adalah sifat "administratif" dari penyelesaian ini. Polisi hanya berwenang menghentikan *penyidikan*. Polisi tidak memiliki wewenang yudisial untuk menyatakan bahwa kesepakatan ganti rugi tersebut memiliki kekuatan eksekutorial. Jika pelaku wanprestasi, polisi tidak bisa menyita aset pelaku. Polisi hanya bisa memproses kembali pidananya (jika belum kadaluarsa), yang seringkali bukan keinginan korban yang lebih membutuhkan ganti rugi ekonomi.

3.2 Peraturan Kejaksaan (Perja) No. 15 Tahun 2020

Kejaksaan memiliki mekanisme serupa melalui Perja 15/2020 untuk Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Syaratnya meliputi ancaman pidana di bawah 5 tahun dan kerugian di bawah Rp 2,5 juta. Meskipun memberikan kepastian di tingkat penuntutan, regulasi ini juga tidak menciptakan titel eksekutorial perdata bagi korban.

3.3 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2024

Mahkamah Agung baru saja menerbitkan PERMA 1/2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Regulasi ini menjadi payung hukum bagi hakim untuk menerapkan prinsip restoratif *di persidangan*. Hakim didorong untuk memutus perkara dengan "pidana bersyarat" atau tindakan pemulihan jika perdamaian tercapai di muka sidang.

Namun, PERMA 1/2024 berfokus pada kasus yang *sudah masuk* ke pengadilan (tahap ajudikasi). Ia tidak secara langsung menjawab kebutuhan kasus yang diselesaikan di tahap penyidikan (kepolisian). Oleh karena itu, diperlukan jembatan antara Perpol 8/2021 (tahap kepolisian) dengan kewenangan pengadilan, yang ditemukan dalam **PERMA No. 1 Tahun 2016** tentang Prosedur Mediasi.

4. Tinjauan Perbandingan Hukum (*Comparative Law*)

Untuk memperkuat argumen rekonstruksi ini, analisis perbandingan dengan negara-negara lain yang menerapkan sistem *Civil Law* dan *Common Law* sangat krusial. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan "enforceability" (keterlaksanaan) kesepakatan restoratif adalah isu global.

4.1 Yurisdiksi Civil Law: Belanda dan Jerman

Sebagai negara yang mewariskan sistem hukumnya ke Indonesia, praktik di Belanda dan Jerman sangat relevan.

- **Belanda:** Di Belanda, terdapat mekanisme *Mediation in Strafzaken* (*Mediation in Criminal Cases*). Jika mediasi berhasil, Jaksa Penuntut Umum dapat menghentikan kasus atau meminta hakim menjatuhkan hukuman yang lebih ringan. Yang menarik, kesepakatan mediasi ini dapat dimasukkan ke dalam berkas perkara dan dijadikan dasar putusan hakim yang memuat kewajiban ganti rugi (*schadevergoeding*). Jika pelaku tidak membayar, negara (melalui CJIB - badan penagihan denda) dapat mengeksekusi pembayaran tersebut, bahkan menggantinya dengan kurungan jika gagal bayar. Ini menunjukkan integrasi penuh antara kesepakatan dan eksekusi negara.
- **Jerman:** Konsep *Täter-Opfer-Ausgleich* (TOA) diatur dalam Pasal 46a KUHP Jerman (StGB). Kesepakatan restitusi yang dicapai dalam TOA dapat dinyatakan dapat dieksekusi (*vollstreckbar*) jika didaftarkan sebagai penyelesaian yudisial (*gerichtlicher Vergleich*) di bawah Pasal 794 Kode Prosedur Perdata (ZPO). Mekanisme Jerman ini sangat mirip dengan proposal penggunaan *Acte van Dading* di Indonesia, di mana instrumen hukum acara perdata digunakan untuk menguatkan hasil mediasi pidana.

4.2 Yurisdiksi Common Law: Amerika Serikat dan Selandia Baru

- **Texas, Amerika Serikat:** Texas Code of Criminal Procedure (Art. 56.23) secara eksplisit mengatur bahwa perjanjian mediasi korban-pelaku yang diratifikasi oleh jaksa dan disetujui pengadilan menjadi mengikat. Pelanggaran terhadap perjanjian ini dapat menyebabkan pencabutan penangguhan penuntutan. Di sini, kekuatan mengikatnya langsung tertanam dalam prosedur pidana.
- **Selandia Baru:** Melalui *Family Group Conferences* (FGC), kesepakatan yang dicapai (biasanya oleh pelaku anak) diajukan ke *Youth Court*. Pengadilan kemudian menjadikan rencana tersebut sebagai bagian dari putusan formal. Pengawasan pelaksanaannya dilakukan oleh sistem peradilan anak, bukan melalui eksekusi perdata terpisah.

4.3 Sintesis: Model Hibrida untuk Indonesia

Dari perbandingan di atas, terlihat bahwa negara-negara maju telah memiliki mekanisme untuk memberikan "gigi" pada kesepakatan restoratif. Indonesia, yang sistemnya masih terkotak-kotak antara pidana dan perdata, membutuhkan model hibrida. Mengadopsi model Jerman (penggunaan prosedur perdata untuk menguatkan kesepakatan pidana) adalah langkah paling realistik dan yuridis saat ini tanpa perlu merombak total KUHAP. Model ini memanfaatkan **PERMA 1/2016** sebagai jembatan prosedural.

5. Mekanisme Rekonstruksi: Transformasi Menjadi Putusan Pengadilan

Bagian ini menguraikan secara teknis dan yuridis bagaimana kesepakatan perdamaian di kepolisian ditransformasikan menjadi Akta Perdamaian yang memiliki kekuatan eksekutorial.

5.1 Dasar Hukum: Pemanfaatan PERMA No. 1 Tahun 2016

Meskipun PERMA 1/2016 utamanya mengatur mediasi dalam sengketa perdata di pengadilan, Pasal 36 membuka ruang bagi "Gugatan Pengukuhan Kesepakatan Perdamaian" (*Lawsuit for Confirmation of Peace Agreement*). Ketentuan ini memungkinkan para pihak yang telah mencapai kesepakatan di luar pengadilan (termasuk di kantor polisi) untuk mengajukan permohonan agar kesepakatan tersebut dikukuhkan menjadi Akta Perdamaian.

5.2 Prosedur Transformasi (Step-by-Step)

Proses ini mengubah status dokumen dari *private deed* menjadi *judicial deed*.

Tabel 2. Alur Transformasi Kesepakatan Perdamaian

Tahap	Tindakan	Penjelasan Yuridis & Implikasi
1. Negosiasi	Mediasi di Kepolisian.	Difasilitasi penyidik (Perpol 8/2021). Fokus pada pemulihan kerugian dan <i>moral repair</i> (permintaan maaf).
2. Penyusunan Akta	Penandatanganan Kesepakatan.	Dokumen harus detail: nominal ganti rugi, termin pembayaran, sanksi wanprestasi. Ditandatangani di atas meterai.
3. Legalisasi	<i>Nazegelen</i> (Pemeteraian Kemudian).	Dokumen didaftarkan di Kantor Pos untuk memenuhi syarat formal sebagai alat bukti di pengadilan (Bea Meterai).
4. Pendaftaran	Gugatan Pengukuhan (E-Court).	Korban (sebagai Penggugat) dan Pelaku (Tergugat) mengajukan gugatan <i>voluntair</i> ke Pengadilan Negeri setempat.
5. Verifikasi Hakim	Pemeriksaan Syarat Pasal 27(2).	Hakim memeriksa: Kesukarelaan, tidak melanggar hukum, tidak merugikan pihak ketiga, dan dapat dieksekusi.
6. Putusan	Penerbitan <i>Acte van Dading</i> .	Hakim membacakan putusan dalam sidang terbuka. Kesepakatan kini berstatus <i>Inkracht</i> .

Analisis: Langkah ke-5 adalah yang paling krusial. Hakim bertindak sebagai "penjaga gawang" (*gatekeeper*). Dalam konteks keadilan restoratif, hakim harus memastikan tidak ada *power imbalance* (relasi kuasa yang timpang), misalnya korban dipaksa berdamai oleh preman atau korporasi. Jika hakim menemukan indikasi paksaan, pengukuhan wajib ditolak.

5.3 Kekuatan Yuridis *Acte van Dading*

Transformasi ini memberikan tiga atribut hukum utama pada kesepakatan tersebut:

1. **Kekuatan Eksekutorial (Executoriale Kracht):** Akta Perdamaian memuat irah-irah "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Ini memberikan otoritas kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memimpin eksekusi paksa (*dwangsom*) jika pelaku ingkar janji. Korban tidak perlu lagi mengajukan gugatan baru. Cukup mengajukan permohonan eksekusi, pengadilan akan mengeluarkan *aanmaning* (teguran) dan selanjutnya sita eksekusi (*beslag*) terhadap aset pelaku.

2. **Kepastian Hukum Tetap (*Inkracht van Gewijsde*):** Merujuk Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBG, putusan perdamaian memiliki kekuatan yang sama dengan putusan hakim tingkat akhir. **Jalur upaya hukum banding dan kasasi tertutup.** Ini memberikan kepastian mutlak bahwa sengketa tersebut telah berakhir. Tidak ada lagi kekhawatiran bahwa pelaku akan "menggugat balik" atau korban akan menuntut lebih di kemudian hari.
3. **Perlindungan *Ne Bis In Idem*:** Meskipun *ne bis in idem* (Pasal 76 KUHP) secara teknis berlaku untuk putusan pidana, keberadaan Akta Perdamaian perdata yang telah *inkracht* mengenai objek yang sama memberikan argumen pembelaan yang sangat kuat. Jika polisi atau jaksa mencoba membuka kembali kasus tersebut, Akta ini menjadi bukti otentik bahwa konflik telah diselesaikan secara tuntas oleh negara, yang biasanya berujung pada putusan selanjutnya "Penuntutan Tidak Dapat Diterima" (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

6. Analisis Implikasi: Keuntungan dan Tantangan

6.1 Implikasi Ekonomi dan Efisiensi Peradilan

Dari perspektif *Economic Analysis of Law*, mekanisme ini sangat efisien. Biaya litigasi penuh (penyidikan, penuntutan, persidangan tingkat pertama hingga kasasi) sangat mahal bagi negara dan para pihak. Dengan mengonversi kesepakatan polisi menjadi Akta Perdamaian, negara menghemat anggaran operasional penegakan hukum. Korban mendapatkan restitusi riil daripada sekadar kepuasan moral melihat pelaku dipenjara, yang secara ekonomi tidak menguntungkan korban.

6.2 Implikasi Terhadap Hak Asasi Manusia dan Relasi Kuasa

Salah satu kritik utama terhadap RJ adalah potensi privatisasi keadilan yang merugikan pihak lemah (perempuan, anak, masyarakat miskin). Ada risiko bahwa korban dipaksa menerima kompensasi murah demi menghindari intimidasi pelaku.

- **Mitigasi:** Prosedur pengukuhan di pengadilan memitigasi risiko ini. Keharusan para pihak menghadap hakim memberikan kesempatan bagi negara untuk memverifikasi "kesukarelaan". Dalam kasus *kawin tangkap* di Sumba, misalnya, penelitian menunjukkan perlunya pendamping independen agar korban tidak ditekan oleh hukum adat yang patriarkis. Mekanisme pengadilan dapat menjadi filter terakhir untuk mencegah kesepakatan yang tidak adil tersebut disahkan.

6.3 Tantangan Administrasi dan Ego Sektoral

Hambatan terbesar implementasi model ini di Indonesia adalah belum terintegrasinya sistem administrasi antar-lembaga (Criminal Justice System Integrated Database). Saat ini, Polri dan Pengadilan Negeri sering berjalan sendiri-sendiri. Polisi menghentikan perkara (SP3) tanpa memberikan panduan kepada korban untuk mendaftarkan kesepakatannya ke pengadilan. Akibatnya, banyak kesepakatan RJ yang "menggantung" tanpa kekuatan eksekusi.

- **Solusi:** Diperlukan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kapolri, Jaksa Agung, dan Mahkamah Agung untuk mewajibkan penyidik menyarankan pendaftaran Akta Perdamaian setiap kali RJ berhasil dilakukan.

7. Arah Politik Hukum Masa Depan (*Ius Constituendum*)

Rekonstruksi ini, meskipun efektif, saat ini masih berbasis pada peraturan sektoral dan kreativitas interpretasi hukum acara perdata. Untuk jangka panjang, Indonesia perlu melembagakan mekanisme ini dalam undang-undang.

7.1 Revisi KUHAP (RUU KUHAP)

Hukum acara pidana Indonesia (UU No. 8 Tahun 1981) sudah usang dan berwatak retributif murni. Revisi KUHAP di masa depan harus secara eksplisit mengakomodasi "Jalur Keadilan Restoratif" (Restorative Justice Track).

- **Rekomendasi Legislasi:** Perlu ditambahkan pasal yang menyatakan bahwa: "*Setiap kesepakatan perdamaian yang dicapai dalam tahap penyidikan atau penuntutan wajib didaftarkan ke pengadilan negeri untuk memperoleh penetapan eksekutorial, yang sekaligus menjadi dasar penghentian penuntutan secara permanen.*" Hal ini akan mengadopsi model *De Jure Punishment* seperti di Norwegia atau model *judicial confirmation* di Jerman.

7.2 Perluasan Cakupan Tindak Pidana

Saat ini, RJ dibatasi pada tindak pidana ringan. Namun, bukti empiris dari yurisdiksi seperti Colorado (AS) menunjukkan bahwa RJ juga efektif untuk kejahatan yang lebih serius (seperti perampokan atau penganiayaan berat) jika fokusnya adalah penyembuhan trauma korban, bukan sekadar penghindaran hukuman. Dengan adanya pengaman berupa Akta Perdamaian yang dapat dieksekusi, Indonesia dapat secara bertahap memperluas cakupan RJ ke tindak pidana harta benda dengan nilai kerugian yang lebih besar, karena jaminan pengembalian kerugian sudah terproteksi oleh negara.

8. Kesimpulan dan Rekomendasi

8.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis komprehensif di atas, dapat disimpulkan bahwa integrasi mekanisme keadilan restoratif di kepolisian dengan sistem peradilan perdata melalui **Acte van Dading** adalah sebuah keharusan yuridis.

1. **Validitas:** Kesepakatan perdamaian di kepolisian, meskipun sah secara materiil, lemah secara eksekutorial. Transformasi menjadi Akta Perdamaian memberikan "baju hukum" yang kuat berupa kekuatan eksekutorial dan status *inkracht*.
2. **Sinergi:** Mekanisme ini mengharmonisasikan Perpol 8/2021 dengan PERMA 1/2016, menciptakan sistem hibrida yang menggabungkan fleksibilitas diskresi kepolisian dengan kepastian hukum pengadilan.
3. **Keadilan Substantif:** Pendekatan ini memenuhi rasa keadilan korban (ganti rugi terjamin) dan pelaku (kepastian penghentian perkara), selaras dengan prinsip *Therapeutic Jurisprudence* dan *Justice as Fairness*.

8.2 Rekomendasi

Untuk memastikan model ini dapat diterapkan secara efektif, rekomendasi berikut perlu diperhatikan:

1. **Bagi Praktisi Hukum:** Advokat dan pendamping hukum wajib menyarankan klien yang menempuh jalur RJ di kepolisian untuk segera mendaftarkan gugatan pengukuhan ke pengadilan guna mengamankan kesepakatan.
2. **Bagi Mahkamah Agung & Polri:** Perlu segera diterbitkan petunjuk teknis bersama yang mewajibkan penyidik untuk melampirkan salinan draf gugatan pengukuhan sebagai bagian dari dokumen administrasi RJ.
3. **Bagi Akademisi:** Perlu dilakukan penelitian empiris lanjutan mengenai tingkat kepatuhan (*compliance rate*) pelaku terhadap kesepakatan RJ yang dikukuhkan pengadilan dibandingkan dengan yang tidak, sebagai data pendukung efektivitas kebijakan ini.

Rekonstruksi ini bukan sekadar inovasi prosedural, melainkan langkah strategis untuk memanusiakan kembali sistem peradilan pidana Indonesia, mengubahnya dari mesin penghukum menjadi sarana

pemulihan sosial yang berkeadilan.

Referensi Utama:

- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981).
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*.
- Zehr, H. (1990). *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*.
- Wexler, D. B., & Winick, B. J. (1991). *Essays in Therapeutic Jurisprudence*.

Karya yang dikutip

1. Introduction - The Effectiveness of Restorative Justice Practices: A Meta-Analysis, https://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/csj-sjc/jsp-sjp/rp01_1-dr01_1/p1.html
2. Restorative Justice Note # 1 The Use of Restorative Justice Approaches in Criminal Matters, <https://icclr.org/wp-content/uploads/2019/06/RJ-Note-No-1-003.pdf>
3. Harmonization of Restorative Justice Regulations within the Indonesian Criminal Justice System - GREENATION RESEARCH, <https://research.e-greenation.org/GIJLSS/article/download/426/381>
4. Restorative Justice and Therapeutic Jurisprudence - John Braithwaite, http://johnbraithwaite.com/wp-content/uploads/2016/03/Restorative_Justice_2002.pdf
5. Assessment-of-Internal-Rules-of-Law-Enforcement-Agencies-on-Restorative-Justice-Compared-to-Law-Number-1-of-2023-on-Criminal-Law-Code.pdf - IJRS, <https://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2024/03/Assessment-of-Internal-Rules-of-Law-Enforcement-Agencies-on-Restorative-Justice-Compared-to-Law-Number-1-of-2023-on-Criminal-Law-Code.pdf>
6. Kekuatan Mengikat Akta Perdamaian (Acte Van Dading) Yang Dibuat Diluar Pengadilan Yang Isinya Berbeda Dengan Putusan Yang Sudah - UI Scholars Hub, <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1546&context=jhp>
7. RESTORATIVE JUSTICE, THERAPEUTIC JURISPRUDENCE AND THE RISE OF EMOTIONALLY INTELLIGENT JUSTICE - Melbourne Law School, https://law.unimelb.edu.au/_data/assets/pdf_file/0003/1705647/32_3_10.pdf
8. The Psychological Impact of Restorative Justice Practices on Victims of Crimes—a Systematic Review - PMC - PubMed Central, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10240635/>
9. Therapeutic Justice: Towards a Law That Also Heals - The Impact Lawyers, <https://theimpactlawyers.com/articles/therapeutic-justice-towards-a-law-that-also-heals>
10. Full article: Analysis of whether restorative justice and criminal justice are incompatible justice paradigms - Taylor & Francis Online, <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10282580.2025.2465434?src=1>
11. Restorative Justice - Oxford Public International Law, <https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e2120>
12. Restorative Justice to Prevent Village Fund Corruption Crimes: A Constitutional Law and Indonesian Criminal Law Perspective, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/download/601/409/829>
13. Restorative Justice: An International Perspective, <https://www.educ.cam.ac.uk/research/programmes/restorativeapproaches/seminartwo/SiaLucio.pdf>
14. Dataveiligheid en privacy bij het gebruik van technologische zelfmeetmethoden in de justitiële context - WODC Repository, <https://repository.wodc.nl/bitstream/handle/20.500.12832/3038/Cahier-2021-3-summary.pdf?sequence=3&isAllowed=y>
15. „Victim Protection in Criminal Proceedings Legislation: A pan-European Comparison”, https://www.landgericht-goettingen.niedersachsen.de/download/36233/The_Netherlands.pdf
16. Litigation & Dispute Resolution Laws and Regulations Report 2025 Germany - ICLG.com, <https://iclg.com/practice-areas/litigation-and-dispute-resolution-laws-and-regulations/germany>
17. European e-Justice Portal - Mediation, <https://webgate.ec.europa.eu/e-justice/contentPresentation?init=true&member=1&action=printMS&idCountry=de&GERMANY&idTaxonomy=357&isJSOffEnabled=1>
18. 84(R) HB 3184 - Senate Committee Report version - Bill Text - Texas Legislature Online, <https://www.legis.state.tx.us/tlodocs/84R/billtext/html/HB03184S.htm>
19. Restorative Justice in the Civil Jurisdiction., <https://restorativejustice.org/rj-archive/restorative-justice->

in-the-civil-jurisdiction/ 20. Restorative Justice Arrangements in Civil Law, Common Law, and Indonesian Legal Systems | Apituley | SASI - Fakultas Hukum Universitas Pattimura, <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/3270> 21. penyelesaian sengketa melalui perdamaian pada sistem peradilan perdata sebagai penyelesaian rasa keadilan di indonesia - ENDANG HADRIAN & PARTNERS, <https://www.endanghadrian.co.id/images/Disertasi%20Pak%20Endang.pdf> 22. Restorative Justice as an Alternative in the Indonesian Criminal Justice System | Journal of Progressive Law and Legal Studies - Riset Press International, <https://risetpress.com/index.php/jplls/article/view/1864> 23. Full article: Restorative justice and social justice: an international perspective, <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10282580.2024.2414953> 24. RESTORATIVE JUSTICE AGAINST ARREST MARRIAGE PRACTICES AT THE WEST SUMBA POLICE - Veredas do Direito, <https://revista.domhelder.edu.br/index.php/veredas/article/download/3301/25969> 25. Promoting restorative justice as de jure punishment: a vision for a different future - Pure, https://pure.au.dk/ws/files/289441521/IJRJ_2022_01_def_Gade.pdf 26. Restorative Justice: A New Conversation for Victims and Offenders - Judicature, <https://judicature.duke.edu/articles/restorative-justice-a-new-conversation-for-victims-and-offenders/>